



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota, Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis bertanggal 21 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 1996..telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 238,128, v ,96, tertanggal 2 Mei 1996;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ..., perempuan, lahir pada 15 Maret 1998;
 - ..., laki-laki, lahir pada 6 oktober 2007;
 - ..., laki-laki, lahir pada 5 september 2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Suami menikah lagi dengan orang lain sebanyak 2 kali dan tidak diketahui oleh istri pertama;
 - Saya selaku istri di usir dari rumah bulan agustus 2016 pukul 03.00 harus keluar meninggalkan rumah karena tidak mau di poligami sama suami;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami mengucapkan cerai kepada istri di waktu pertengkaran dimalam hari;
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.,00 (...) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ... terhadap Penggugat ...;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut dan resmi.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa sahnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi supaya hadir menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan.

Bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar menghubungi dan mengajak Tergugat berdamai untuk melanjutkan rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dibacakan, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat di dengar.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domicili atas nama Penggugat, No. 1471021004/SURKET/01/211117/0001, tanggal 21-11-2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tandai dengan P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/128/v/96, tertanggal 31 Mei 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman,

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Sumatera Barat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tanda dengan P.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangan keduanya di persidangan, masing-masing saksi bernama:

Saksi I. Nama ..., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah ibu kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 1996;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Pekanbaru ke rumah keluarganya;;
- Bahwa Penggugat pergi, karena bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi sekitar bulan Agustus 2016;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar, karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, ekonomi kurang, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka telah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa mereka didamaikan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat serta saksi;
- Bahwa hasil perdamaian itu Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II. Nama ..., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah kakak sepupu Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 1996;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasaman Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Agustus 2016
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Pekanbaru ke rumah keluarganya;
- Bahwa Penggugat pergi, karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi sekitar bulan Agustus 2016;
- Bahwa setahu Saksi mereka bertengkar, karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, ekonomi kurang, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka telah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa mereka didamaikan dirumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat serta ibu Penggugat;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perdamaian itu Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk semua berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak berperkara dengan patut dan resmi, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan relaas panggilan Nomor 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 22 dan 30 November 2017, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara inperson menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil lagi dengan patut dan resmi dengan relaas panggilan Nomor 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2018, dan ketidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ada pula petunjuk disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut Undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadir

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa jawaban dari pihak Tergugat, serta Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285, R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan Penggugat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena Tergugat mengusirnya dari tempat tinggal bersama di Pasaman Sumatera Barat, sehingga perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang akad nikah pada tanggal 02 Mei 1996 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara a quo termasuk yang dikecualikan dari mediasi, sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar menghubungi dan mengajak Tergugat untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga dengan rukun dan harmonis kembali, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jjs Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

- Suami menikah lagi dengan orang lain sebanyak 2 kali dan tidak diketahui oleh istri pertama;
- Saya selaku istri di usir dari rumah bulan Agustus 2016 pukul 03.00 harus keluar meninggalkan rumah karena tidak mau di poligami sama suami;
- Suami mengucapkan cerai kepada istri di waktu pertengkaran di malam hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat di dengar.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai bukti akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangan keduanya di persidangan, masing-masing bernama ... dan ...

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, sekitar bulan Agustus 2016, disebabkan karena masalah Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, ekonomi kurang, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, sekitar bulan Agustus 2016, disebabkan karena masalah Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, ekonomi kurang, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan ibu Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya ibu Penggugat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi Penggugat yang bernama ... adalah kakak sepupu Penggugat, yang kedua saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti keterangan saksi.

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti keterangan saksi dan dapat di percaya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal mereka sejak bulan Agustus tahun 2016, karena diusir Tergugat, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawankan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir, yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg., jis Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 9 Tahun 1964 huruf (D), dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap diri Penggugat telah patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat TUADA ULDILAG Mahkamah Agung R.I Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Pasaman,

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masing-masing bernama ..., laki-laki, lahir pada 6 oktober 2007 dan ..., laki-laki, lahir pada 5 september 2014 masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. ...,00,-(...) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut di atas dan meminta pula agar segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya, tanpa menyebutkan angka nominal berapa biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan, akan tetapi dalam petitum gugatan, Penggugat tidak ada Penggugat menyebutkan tentang masalah hak hadhanah anak dan biaya pemeliharaan anak tersebut perbulannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dalam petitum gugatan tentang hak hadhanah anak dan biaya pemeliharaan anak, maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak dan biaya pemeliharaan anak adalah kabur (obscur libel) yang mengakibatkan gugatan cacat formil.

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak dan biaya pemeliharaan anak kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak dan biaya pemeliharaan anak harus dinyatakan cacat formil, sesuai Pasal 8 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak dan biaya pemeliharaan anak cacat formil, maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanh anak dan biya pemeliharaan anak tidak dapat dipertimbangkan dan posita gugatan Penggugat pada angka sebelas dan dua belas dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara a quo patut dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 8 Rv;
5. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, serta;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan No. 1693/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



8. Segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. **Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir;**
2. **Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;**
3. **Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...;**
4. **Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk di catat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;**
5. **Membebaskan kepada Penggugat untuk membyar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs H. Sasmiruddin M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs H. Sasmiruddin M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----|--|
| 1. | Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ---- = |
| | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK perkara ----- = |
| | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = |
| | Rp. 404.000,- |
| 4. | Biaya redaksi putusan ----- = |
| | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya meterai putusan ----- = |
| | Rp. 6.000,- |

Jumlah ----- = Rp. 495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)